



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 476/KEP/HK/2017

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA  
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Kabupaten /Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), adalah kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kewenangan tersebut dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta menampung siswa lulusan Sekolah Dasar maka perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1555);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Permohonan Panitia Pendiri SMP Negeri Sonapolen, SMP Negeri Anauban, SMP Negeri 2 Mollo Selatan, SMP Negeri Ocuban, SMP Negeri Satap Lelobatan, SMP Negeri Sutual, SMP Negeri Nunuh Posmanu, SMP Negeri Haumeni, SMP Negeri Sahan, SMP Negeri Baob, SMP Negeri Billa, SMP Negeri Met'ana, SMP Negeri Fautmolo dan SMP Reformasi Plus Gerandy Oeleon;

2. Hasil Studi Kelayakan oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 31 Januari - 01 Pebruari, 30 - 31 Maret, 20 - 22 Juni 2017 dan 11 Juli 2017;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Sekoiah Menengah Pertama Negeri dan Swasta sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini mulai beroperasi pada awal Tahun Pelajaran 2017/2018 dan berstatus Negeri dan Swasta.
- KETIGA : Biaya operasional bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sedangkan Sekolah Menengah Pertama Swasta ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Yayasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 6 Desember 2017

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN



PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 476/KEP/HK/2017

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI DAN SWASTA DALAM WILAYAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI & SWASTA  
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

| No  | Nama Sekolah                   | Desa/Lurah | Kecamatan        | Ket |
|-----|--------------------------------|------------|------------------|-----|
| 1.  | SMP Negeri Sonapolen           | Cendana    | Kota SoE         |     |
| 2.  | SMP Negeri Anauban             | Pika       | Mollo Tengah     |     |
| 3.  | SMP Negeri 2 Mollo Selatan     | Noinbila   | Mollo Selatan    |     |
| 4.  | SMP Negeri Ocuban              | Fatukoko   | Mollo Barat      |     |
| 5.  | SMP Negeri Satu Atap Lelobatan | Lelobatan  | Mollo Utara      |     |
| 6.  | SMP Negeri Sutual              | Sutual     | Nunbena          |     |
| 7.  | SMP Negeri Nunuh Posmanu       | Lunu       | Amanatun Selatan |     |
| 8.  | SMP Negeri Haumeni             | Haumeni    | Nunkolo          |     |
| 9.  | SMP Negeri Sahan               | Sahan      | Nunkolo          |     |
| 10. | SMP Negeri Baob                | Baob       | Polen            |     |
| 11. | SMP Negeri Bila                | Bila       | Amanuban Timur   |     |
| 12. | SMP Negeri Met'ana             | Kusi       | Kuanfatu         |     |
| 13. | SMP Negeri Fautmolo            | Oeleon     | Fautmolo         |     |
| 14. | SMP Reformasi Plus Gerandy     | Oeleon     | Fautmolo         |     |

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



PAULUS V. R. MELLA